

**KESEPAKATAN
BERSAMA**

ANTARA

**PT. TIRTA INVESTAMA
PT. SARIHUSADA GENERASI
MAHARDHIKA**

DENGAN

**MAJELIS PEMBINA KESEHATAN UMUM
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

**TENTANG
PENINGKATAN KESEHATAN MANUSIA,
LINGKUNGAN SERTA KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT**

**MEMORANDUM
OF UNDERSTANDING**

BETWEEN

**PT. TIRTA INVESTAMA
PT. SARIHUSADA GENERASI
MAHARDHIKA**

WITH

**MAJELIS PEMBINA KESEHATAN UMUM
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

**REGARDING
HUMAN AND ENVIRONMENT HEALTH
AND COMMUNITY WELFARE
INTENSIFICATION**

Nomor: 007/MoU/I.6/D/2022

Nomor: 303/TIVSGM/MoU-MUHAMMADIYAH/X/2022

Pada hari ini, Senin, tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua (03-10-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

On this day, Monday, third October two thousand twenty two (03-10-2022), we the undersigned:

I. VERA GALUH SUGIJANTO: Penerima Kuasa dari Presiden Direktur berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Agustus 2021, dari dan demikian bertindak untuk dan atas nama **PT. TIRTA INVESTAMA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berdomisili di RDTX Place, Lantai 5 – 9, Jalan Prof.Dr.Satrio Kav.3, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 (selanjutnya disebut sebagai “**TIV**”); dan

I. VERA GALUH SUGIJANTO: the Proxy of the President Director by virtue of the Power of Attorney dated 10 August 2021, therefore acting legally for and behalf of **PT. TIRTA INVESTAMA**, a limited liability company duly established under the laws of the Republic of Indonesia and having its legal domicile in RDTX Place, 5 – 9th Floor, Jalan Prof.Dr.Satrio Kav.3, Karet Kuningan, Setiabudi, South Jakarta 12940 (hereinafter referred to as “**TIV**”); and

II. VERA GALUH SUGIJANTO: Direktur PT. SARIHUSADA GENERASI MAHARDHIKA, dari dan demikian bertindak untuk dan atas nama PT SARIHUSADA GENERASI MAHARDHIKA, suatu perseroan terbatas

II. VERA GALUH SUGIJANTO: the Director of PT. SARIHUSADA GENERASI MAHARDHIKA, a limited liability company duly established under the laws of the Republic of Indonesia and having its legal

yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berdomisili di Jalan Kusumanegara No.173, Mujuamuju, Umbulharjo, Yogyakarta (selanjutnya disebut sebagai "**SGM**");

(selanjutnya disebut TIV dan SGM sebagai "**PIHAK KESATU**");

III. AGUS SAMSUDIN: Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, berkedudukan di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No.62, RT.3/RW.9, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 3568/KEP/I.O/D/2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2015 – 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili MAJELIS PEMBINA KESEHATAN UMUM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

domicile in Jalan Kusumanegara No.173, Mujuamuju, Umbulharjo, Yogyakarta (hereinafter referred to as "**SGM**");

(hereinafter TIV and SGM referred to as the "**FIRST PARTY**");

III. AGUS SAMSUDIN: Chairman of Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, domiciled at Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No.62, RT.3/RW.9, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, appointed based on the Decree of Pimpinan Pusat Muhammadiyah Number: 3568/KEP/I.O/D/2020 regarding the Extension of Term of Office of Pimpinan Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah for period 2015 – 2020 until 31 December 2022, in this matter acting for and behalf of MAJELIS PEMBINA KESEHATAN UMUM PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH, hereinafter referred to as the **SECOND PARTY**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

A. Bahwa, **PIHAK KESATU** adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri air minum dalam kemasan dan pengolahan susu bubuk yang memiliki misi *One Planet One Health* – Satu Bumi Satu Kesehatan.

B. Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang kesehatan.

The **FIRST PARTY**, the **SECOND PARTY** collectively referred to as the **PARTIES** and individually referred to as the **PARTY**.

The **PARTIES** witnesseth the following matters:

A. Whereas, the **FIRST PARTY** are companies engages in bottled drinking water industry and milk powder processing industry with a mission to *One Planet One Health* – *Satu Bumi Satu Kesehatan*.

B. Whereas, the **SECOND PARTY** is an institution engaging in the field of health.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kesehatan Manusia & Lingkungan serta Kesejahteraan Masyarakat, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 LATAR BELAKANG

Latar Belakang Kesepakatan Bersama ini adalah perlunya kolaborasi multipihak dalam upaya membangun kesadaran akan pentingnya kesehatan manusia dan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar untuk melaksanakan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, sebagai upaya membangun kesadaran akan pentingnya kesehatan manusia dan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan terciptanya kerjasama yang baik di antara **PARA PIHAK** dalam upaya membangun kesadaran akan pentingnya kesehatan manusia dan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut:

- a. Kesehatan masyarakat melalui keterlibatan dalam upaya peningkatan kesadaran tentang stunting, penyebab, dan strategi pencegahannya; serta upaya edukasi dan intervensi pentingnya, gizi seimbang dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);

Based on the matters above mentioned, in accordance with their respective positions, the **PARTIES** agree to enter and sign the Memorandum of Understanding regarding Human & Environmental Health and Community Well-being, with the following terms and conditions:

ARTICLE 1 BACKGROUND

The background of this MoU is the need for multi-stakeholder collaboration in an effort to build awareness of the importance of human health and the environment as well as community welfare.

ARTICLE 2 PURPOSE AND OBJECTIVE

- (1) The purpose of this MoU is as a basis for carrying out cooperation for the **PARTIES** in utilizing their available resources, as an effort to build awareness of the importance of human health and environment as well as public welfare.
- (2) The purpose of this MoU is to create good cooperation between the **PARTIES** in an effort to build awareness of the importance of human health and the environment as well as public welfare.

ARTICLE 3 SCOPE OF COOPERATION

The scope of this MoU is as follows:

- a. Public health through involvement in efforts to increase awareness about stunting, its cause, and prevention strategies; as well as educational efforts and important interventions, balanced nutrition and clean and healthy living behaviour;

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> b. Peningkatan akses air bersih dan sanitasi di sekolah dan pesantren Muhammadiyah; c. Pengembangan produk kredit mikro untuk air dan sanitasi bersama Lembaga Keuangan (LK) Muhammadiyah; d. Kapasitas UMKM berbasis produk sehat melalui edukasi, inkubasi bisnis dan akses pelayanan bisnis; e. Kesehatan lingkungan melalui edukasi pengelolaan sampah dan proses pengelolaan dan pengumpulan sampah di lingkungan Muhammadiyah. | <ul style="list-style-type: none"> b. Increasing access to clean water and sanitation in Muhammadiyah schools and Muhammadiyah boarding school; c. Development micro credits product for water and sanitation, together with Muhammadiyah Financial Institution; d. Capacity development of UMKM with product basis through education, business incubation and access to business services; e. Environmental health through education on waste management and the process of managing and collecting waste in Muhammadiyah environment. |
|---|---|

**PASAL 4
PELAKSANAAN
KERJASAMA**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama.
- (2) **PARA PIHAK** dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk mendukung dan melaksanakan ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini dengan adanya kesepakatan **PARA PIHAK** terlebih dahulu.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun**, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** dan wajib ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dalam 6 (enam) bulan sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, **PARA PIHAK** tidak menandatangani suatu perjanjian kerjasama, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini berakhir, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

**ARTICLE 4
THE IMPLEMENTATION OF THE
COOPERATION**

- (1) This Memorandum of Understanding shall be followed up by the **PARTIES** in a Cooperation Agreement.
- (2) The **PARTIES** may cooperate with other party to support and implement the scope of this Memorandum of Understanding with prior approval from the **PARTIES**.

**ARTICLE 5
PERIOD**

- (1) This MoU is valid for a period of **3 (three) years**, commencing from the signing date of this MoU by the **PARTIES**, and must be followed by Cooperation Agreement at the latest 6 (six) months since the date of signing of this MoU.
- (2) If within 6 (six) months since the signing of this MoU, the **PARTIES** have not signed a cooperation agreement, therefore the **PARTIES** agree that this MoU is ended, unless otherwise agreed in writing by the **PARTIES**.



**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

**ARTICLE 6
FUNDING**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia.

The costs related to the implementation of this MoU shall be borne by the **PARTIES** and/or any other legal and non-binding funding resources in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia.

**PASAL 7
ANTI SUAP DAN
ANTI KORUPSI**

**ARTICLE 7
ANTI-BRIBERY AND
ANTI CORRUPTION**

Dalam berdiskusi dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial; dan **PARA PIHAK** tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat **PARA PIHAK** melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia.

In discussing and carrying out activities as stipulated in this MoU, the **PARTIES** do not offer, promise, approve or authorize any payment or gift, either directly or indirectly, goods or materials that have value (including, but not limited to gifts, entertainment, meals, discounts or personal credits, or other benefits not paid at market value) that have the purpose or effect of public or commercial bribery; and the **PARTIES** will not take any action that would cause the **PARTIES** to violate any provisions in the anti-bribery and corruption laws and regulations applicable in Indonesia.

**PASAL 8
KERAHASIAAN**

**ARTICLE 8
CONFIDENTIALITY**

(1) **PARA PIHAK** berkewajiban saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen dan informasi yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini.

(1) The **PARTIES** are obligated to maintain mutual confidentiality, including storing, protecting and securing data, documents and information related to this MoU.

(2) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dalam kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:

(2) The **PARTIES** shall be released from obligations of confidentiality in the event that:

a. informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Kesepakatan Bersama;

a. Information is no longer confidential without any violation of the **PARTIES** obligations of the confidentiality in this MoU;

- b. **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan;
- c. informasi yang tersedia pada **PARA PIHAK** yang pada dasarnya dikategorikan non-rahasia sebelum Kesepakatan Bersama ini berlaku;
- d. informasi yang diwajibkan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. The **PARTIES** mutually agree to release each other from the obligation of confidentiality;
- c. Information available to the **PARTIES** which was categorized as non-confidential before this MoU prevails;
- d. Information that is required to be disclosed based on the applicable laws and regulations.

PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA
(FORCE MAJEURE)

ARTICLE 9
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah bencana alam, gempa bumi, kebakaran, angin tofan, banjir besar, tanah longsor, wabah, huru-hara, pemberontakan, peperangan yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan, pemogokan umum, kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan hal-hal lain yang berada di luar wewenang atau kekuasaan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.
- (3) Apabila *Force Majeure* berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (4) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membebaskan satu sama lainnya dari tugas dan tanggungjawab yang timbul akibat dari Kesepakatan Bersama ini dalam hal *Force Majeure*.
- (1) Force Majeure is natural disasters, earthquakes, fires, hurricanes, major floods, landslides, epidemics, riots, rebellions, wars that are declared or not, strikes. in general, the Government's policies which directly influence the implementation of this MoU and other matters which are beyond the authority or power of the **FIRST PARTY** and **SECOND PARTY**.
- (2) In the event of Force Majeure as referred to in paragraph (1), the party affected by Force Majeure must notify the other party in writing no later than 7 (seven) working days after the Force Majeure occurs.
- (3) If the Force Majeure continues to exceed or is suspected by the party experiencing Force Majeure to exceed 30 (thirty) calendar days, the **FIRST PARTY** and the **SECOND PARTY** agree to review the timeframe of this MoU.
- (4) The **FIRST PARTY** and the **SECOND PARTY** agree to release each other from duties and responsibilities arising from this MoU in terms of Force Majeure.



**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**PASAL 11
HUKUM YANG MENGATUR**

Kesepakatan Bersama ini diatur dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

**PASAL 12
BAHASA**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Kedua versi tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah yang menggunakan bahasa Indonesia.

**PASAL 13
ADDENDUM**

Dalam hal terdapat ketentuan yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**ARTICLE 10
SETTLEMENT OF DISPUTE**

- (1) If any disputes arise from the implementation of this agreement, the **PARTIES** agree to settle amicably.
- (2) If no amicable resolution has been reached, then the **PARTIES** agree to file for the settlement of dispute to the District Court and choose the permanent legal domicile at the Registrar Office of the District Court of South Jakarta.

**ARTICLE 11
GOVERNING LAW**

This MoU shall be governed by and construed in accordance with the laws of Indonesia.

**ARTICLE 12
LANGUAGE**

This MoU is made in Indonesia and English language. Both versions are valid and binding the **PARTIES**. In case of a difference in interpretation between the Indonesian version and English version, the Indonesian version shall prevail.

**ARTICLE 13
ADDENDUM**

In the event that there are provisions that have not been regulated and/or there are changes in this Memorandum of Understanding, it will be regulated and agreed in an Addendum agreed by the **PARTIES** and is an inseparable part of this Memorandum of Understanding.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa segala bentuk korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dapat ditujukan kepada:

PIHAK KESATU

Instansi : PT. Tirta Investama
PT Sarihusada Generasi
Mahardhika
Alamat : RDTX Place Lantai 6
Jalan Prof.Dr.Satrio Kav.6
Karet Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan 12940
Telepon : (021) 29961000
E-mail : rizki.pohan@danone.com

PIHAK KEDUA

MAJELIS PEMBINA KESEHATAN UMUM
MUHAMMADIYAH

Alamat : Gedung Pusat Dakwah
Muhammadiyah
Jl. Menteng Raya No.62
RT.3/RW.9, Kebon Sirih
Kecamatan Menteng
Kota Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
Telepon : 021 391 1915
Faksimili : 021 391 1915
E-mail : mpkuppmuh@gmail.com

- (2) Masing-masing PIHAK akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terdapat perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (3) Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

ARTICLE 14
CORRESPONDENCE

- (1) The PARTIES agree that all correspondence related to the implementation of this Memorandum of Understanding shall be addressed to:

FIRST PARTY

Instantion: PT. Tirta Investama
PT Sarihusada Generasi
Mahardhika
Address : RDTX Place Lantai 6
Jalan Prof.Dr.Satrio Kav.6
Karet Kuningan, Setiabudi
Jakarta Selatan 12940
Telephone : (021) 29961000
E-mail : rizki.pohan@danone.com

SECOND PARTY PARTY

MAJELIS PEMBINA KESEHATAN UMUM
MUHAMMADIYAH

Address: Gedung Pusat Dakwah
Muhammadiyah
Jl. Menteng Raya No.62
RT.3/RW.9, Kebon Sirih
Kecamatan Menteng
Kota Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
Phone : 021 391 1915
Facsimile: 021 391 1915
E-mail : mpkuppmuh@gmail.com

- (2) Each PARTY will notify in writing to the other PARTY if there is a change in the correspondence data as referred to in paragraph (1);

- (3) In the event that the change in the correspondence data as referred to in paragraph (2) Is not notified, then the correspondence or notification with delivery addressed to the above address or at the last known/recorded as referred to in paragraph (1) shall be deemed to have been given as it should be.

PASAL 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DEMIKIAN Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal seperti yang disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU / the FIRST PARTY,
PT. TIRTA INVESTAMA



VERA GALUH SUGIJANTO
Penerima Kuasa / Attorney

**PT. SARIHUSADA GENERASI
MAHARDHIKA**

VERA GALUH SUGIJANTO
Direktur / Director

ARTICLE 15
MISCELLANEOUS PROVISIONS

In the event of a change of leadership or a change in the organizational structure of the **PARTIES**, the **PARTIES** agree that all the provisions and conditions in this MoU shall remain valid and binding on the contracting **PARTIES** and their successors in accordance with the prevailing laws and regulations.

IN WITNESS WHEREOF this MoU has been executed in two (2) copies, each sufficiently affixed with duty stamps and has the same legal binding and signed by each of the **PARTIES** on the date as first above written.

PIHAK KEDUA / the SECOND PARTY,
**MAJELIS PEMBINA KESEHATAN UMUM
MUHAMMADIYAH**



AGUS SAMSUDIN
Ketua Majelis Pembina Kesehatan Umum Pimpinan
Pusat Muhammadiyah /
Chairman of Majelis Pembina Kesehatan Umum
Pimpinan Pusat Muhammadiyah